

**ANALISIS *MAŞLAĦAĦ* TERHADAP KEBIJAKAN TAUKIL
WALI BIL KITABAH KARENA WALI MELEBIHI JARAK
MASAFATUL QAŞRI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA**

Oleh:

Siti Yayuk Farida

NIM.C91215154



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Yayuk Farida

NIM : C91215154

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Terhadap Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah Karena Wali Melebihi Jarak *Masāfatul Qaṣri* Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, adapun pada bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya yang asli.

Surabaya, 03 Januari 2020

Pernyataan saya,



Siti Yayuk Farida


NIM.C91215154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN
TAUKIL WALI BIL KITABAH KARENA WALI MELEBIHI JARAK
MASĀFATUL QASR” ditulis oleh Siti Yayuk Farida ini telah diperiksa dan
disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 03 Januari 2020

Pembimbing,




Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP.198710022015031005

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Siti Yayuk Farida NIM. C91215154 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji II,


Dr. H. Abdul Basith Junaidy M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Moh. Hatta S. Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,


Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198910262019031010

Surabaya, 16 Januari 2020
Mengesahkan, Fakultas
Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Yayuk Farida
NIM : C91215154
Fakultas/ Jurusan: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ayuk.farida11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain (.....)

yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN TAUKIL W ALI BIL KITABAH
KARENA W ALI MELEBIHI JARAK MASAFATUL QASRI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

- Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 januari 2020

Penulis

(SITI YAYUK FARIDA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. ¹Allah SWT berfirman dalam surat An- Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak -hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

Istilah perkawinan menurut Islam disebut dengan nikah atau ziwaj jika dilihat arti katanya dalam bahasa indonesia ada perbedaan, sebab kata ‘ nikah ‘ artinya hubungan seks antar suami dan istri sedangkan ‘ ziwaj ‘ artinya kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT. oleh karenanya sebelum melangsungkan

¹Abidin, Slamet dan Aminuddin , *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia , 1999), 36.

²Departemen Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1997) ,115.

perkawinan bagi calon suami dan istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksana perintah Allah yang dicantumkan dalam Al- Qur'an.³

Hal ini sejalan dengan pengertian hukum positif yang ada pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 bahwa Perkawinan yaitu, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga dijelaskan bahwa Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ dalam peraturan perkawinan di Indonesia perkawinan mempunyai tujuan di Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.⁶ Kompilasi Hukum Islam juga dikatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

³ Abdul Djamali *Hukum Islam* (Bandung : Mandar Maju 2002), 77.

⁴ *Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Surabaya : Sinar Sindo Utama 2015), 3

⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015), 341.

⁶ *Undang – Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974* (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015), 3

⁷ *Kompilasi Hukum Islam...*, 341.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama hal tentang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Adapun rukun dan syarat perkawinan itu adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki – laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami⁸

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika adanya wali dalam perkawinan. wali menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam Perkawinan.⁹ Orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Hadis, dan Undang – Undang yang telah berlaku. Di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur tentang wali nikah yang terdapat pada pasal 19.

Wali dalam pernikahan dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Wali nasab, adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal dan horisontal.
2. Wali hakim, adalah wali yang ditugaskan oleh kepala negara yang beragama Islam untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang laki- laki pilihannya.

⁸Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media 2006), 59

⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1...,89.

3. Wali muhakkam, adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh kedua belah pihak (calon suami-istri) untuk menikahkan di tempat asal memenuhi syarat yang ada.¹⁰

hal ini senada dengan Peraturan Menteri Agama(PMA) nomor 30 Tahun 2005 bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya , atau ghaib atau adlal atau enggan. ¹¹

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan, pasal 12 ayat (3) bahwa Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim apabila wali nasab tidak ada, wali adhal, walinya tidak diketahui keberadaanya, Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan,Wali nasab tidak beragama Islam.¹²

Yang dimaksud dengan wali hakim disini adalah wali yang diambil dari hakim (pejabat Pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Pada pedoman fiqih munakahat dari Dirjen Bimas Islam dan Haji, Wali hakim dapat melaksanakannya apabila seorang mempelai calon wanita tersebut Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya mafqud, artinya tidak diketahui keberadaanya, wali sendiri yang menjadi mempelai pria, sedang walinya sederajat dengan dia tidak ada, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh

¹¹Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

¹²Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Masāfatul Qaṣri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km, Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, Wali sedang melakukan ibadah haji/ umrah.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali. Di zaman modern dewasa ini, meskipun jarak *Masāfatul Qaṣri* telah terpenuhi, untuk akad nikah wali perlu diberitahu terlebih dahulu.¹³

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama no 19 tahun 2018, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹⁴

Amir syarifudin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* menjelaskan bahwa suatu pernikahan dapat dikatakan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ada.¹⁵

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pegawai Nikah dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), 34.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

¹⁵ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan...*,59.

Masalah tentang wali tentunya sangat sering terjadi pada Kantor Urusan Agama, dikarenakan wali merupakan salah satu sah nya dalam pernikahan maka perlu kehati-hatian pejabat Kepala Kantor Urusan Agama dalam menangani permasalahan wali nikah. Hal ini terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, calon mempelai perempuan dengan status janda yang mengajukan permohonan wali hakim di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Kantor Urusan Agama untuk mempermudah proses pernikahan.

Dengan alasan bahwa wali calon mempelai perempuan yang berasal dari Nginden Kota Surabaya Jawa Timur akan menikah dengan calon mempelai laki-laki yang berasal dari Desa Masek Kota Gresik. Namun wali nasab yang dimana ayah dari mempelai perempuan ini tidak sedang berada di kota Surabaya atau tidak bertempat tinggal yang sama dengan putrinya. Ayah calon mempelai perempuan ini sedang berada di kota Madiun berdomisili di sana. Yang dimana sudah masuk kategori jarak *Masāfatul Qaṣri* . (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.¹⁶

Sebelum calon pasangan pengantin ini melakukan prosesi akad nikah tentu akan melalui proses oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) salah satunya adalah proses *Rafa'* (proses pemeriksaan nikah). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengecek ulang seluruh data yang berkaitan, yang selanjutnya akan diinput datanya yang telah di periksa oleh pejabat Kantor Urusan Agama ke dalam

¹⁶ Ibid.

program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), yang dimana setelah proses ini maka akan dilanjutkan dengan Pengumuman Kehendak Nikah oleh KUA setempat yang menerbitkan.¹⁷

Hal ini juga yang telah dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan pada saat itu, mengajukan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo. Pada saat proses pemeriksaan nikah atau disebut dengan *rafa'* ternyata ada sesuatu yang menjanggal yaitu mempelai perempuan mengajukan permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, lalu ditanya oleh bapak Kepala Kantor Urusan Agama tentang keberadaan wali nasabnya lalu mempelai perempuan mengatakan bahwasanya ayahnya sedang berdomisili di Kecamatan Jabung dan tidak bisa hadir menjadi wali untuk dirinya dikarenakan jarak *Masāfatul Qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km. Mendengar hal tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo memberikan wawasan tentang keafdolan wali.¹⁸

Namun Kepala Kantor Urusan Agama dalam hal ini tidak melaksanakan apa yang telah tertulis dalam buku Pedoman Pegawai Nikah yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, sebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mempunyai pendapat lain dan tidak ingin menanggung resiko di kemudian hari.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan...*,59.

Terkait peraturan yang tertulis di buku Pedoman Pegawai Nikah yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Penyelenggaraan Haji dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tentang wali hakim pada point ke empat yang sudah dipaparkan di atas bahwa wali yang sedang berada pada jarak sejauh jarak *Masāfatul Qaṣri* (sejauh jarak 92,5 km) diperbolehkan untuk berpindah dari wali nasab ke wali hakim, dengan catatan wali nasab diberitahu terlebih dulu.

Di era modernisasi yang sudah semakin canggih dan terus mengikuti perkembangan zaman apakah masih relevansi alasan jarak *Masāfatul Qaṣri* digunakan oleh calon mempelai pasangan agar pernikahan mereka dipermudah oleh pejabat Kepala Kantor Urusan Agama. lalu bagaimana bila ada kasus seperti ini, solusi apa yang diberikan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk calon mempelai pasangan pengatin ini.

Hal ini yang mendorong penulis untuk lebih jauh menelusuri terhadap kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* oleh pejabat Kepala Kantor Urusan Agama. untuk mengetahui jawabanya maka harus dilakukan penelitian.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahanya, diantaranya yaitu:

1. Sebab-sebab wali nasab kehilangan hak perwaliannya dalam mempelai perempuan.

2. Implikasinya dari wali nasab berpindah ke wali hakim.
3. Prosedur pemberitahuan kepada wali yang berhak apabila wali tersebut berada pada jarak *Masāfatul Qaṣri*.
4. Kewenangan KUA dalam hal pengangkatan wali hakim.
5. Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo terhadap Taukil Wali Bil Kitabah karena wali hakim dengan alasan jarak *Masāfatul Qaṣri*
6. Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo terhadap Taukil Wali Bil Kitabah karena wali hakim dengan alasan jarak *Masāfatul Qaṣri* dalam perspektif masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka penulis perlu adanya pembatasan agar masalah yang diteliti lebih terfokus pada pembahasan yang diteliti, antara lain:

1. Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo terhadap Taukil Wali Bil Kitabah karena wali hakim dengan alasan jarak *Masāfatul Qaṣri*
2. Analisis *maṣlahah* terhadap pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo terhadap jarak *Masāfatul Qaṣri* sebagai alasan penetapan wali hakim.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah masalah yaitu:

1. Bagaimana kebijakan kepala KUA mengenai Taukil Wali Bil Kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* ?
2. Bagaimana analisis masalah terhadap kebijakan kepala KUA mengenai taukil wali bil kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, penulis menemukan beberapa kajian seputar:

1. Penelitian berjudul *Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri: studi kasus di desa Dampul Timur Kecamatan Jregik Kabupaten Sampang Madura* “ oleh Muhammad Wadis pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang sebuah pernikahan dimana dalam perwaliannya sang mempelai wanita walinya nasabnya berada di luar negeri, sehingga dalam proses pernikahan sang wali nasab tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut karena uzur, yaitu jarak yang tidak memungkinkan. Maka

dari itu, dalam menikahkan anaknya langsung wali hakim yang menikahkan tanpa mengikuti urutan wali nasab terdahulunya.¹⁹, dalam skripsi ini terdapat persamaan yakni membahas tentang wali yang berada di tempat yang jauh yang tidak memungkinkan untuk datang, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya angkat adalah tentang jarak Masāfatul Qaṣri menurut pendapat kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

2. Penelitian berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang” oleh Hayyinatul Wafda pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang permohonan pengajuan wali hakim oleh mempelai wanita dikarenakan wali berada luar pulau, namun ternyata alasan yang sebenarnya adalah si mempelai wanita tersebut sudah hamil, dan ayah kandung tidak setuju dengan pernikahannya sehingga tidak mau pulang. Semestinya jika seorang ayah tidak setuju dan menolak untuk menjadi wali nikah harus melalui putusan penetapan Pengadilan agama sebagai wali aqdlal.²⁰ dalam skripsi tersebut sama-sama membahas tentang pelaksanaan wali hakim dengan alasan wali nasab berada di luar pulau namun ternyata

¹⁹ Muhamad Wadis, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang tua di Luar Negeri : Studi Kasus Di Desa Dempul Timur Kecamatan Jregik Sampang Madura (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014) .

²⁰ Hayyinatul Wafda, Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala Kantor Urusan Agama tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab : Studi Kasus di KUA Diwek Jombang (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

alasan sebenarnya ayahnya menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut, sedangkan skripsi yang saya angkat adalah tentang adalah tentang relevansi jarak *Masāfatul Qaṣri* menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

3. Penelitian berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya Wali Hakim: Studi Kasus KUA Mantrijeron “ oleh Muslikah pada tahun 2007-2010. Penelitian ini membahas tentang faktor – faktor apa saja yang menyebabkan berpindah nya wali nasab ke wali hakim yang sering terjadi realitanya pada Kantor Urusan Agama.²¹ dalam skripsi ini terdapat persamaan yakni membahas tentang persamaan alasan pernikahan dengan wali hakim, sedangkan perbedaan skripsi dengan skripsi yang saya angkat adalah terletak pada sampel yang di ambil. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muslikah ini sampel yang diambil mulai dari 2007- 2010, sedangkan sampel yang akan diambil oleh penulis di Kantor Urusan Agama Sukolilo hanya satu kasus.
4. Penelitian berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu “,oleh Mastur Musyafak pada tahun 2004. Penelitian ini membahas tentang permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal sebab wali nasab berada di luar negeri. Setelah

²¹ Muslikah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Matrijeroan Tahun 2007-2010 “(Skripsi--Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,2011).

pelaksanaan akad nikah diketahui bahwa alasan untuk permohonan wali hakim ternyata palsu.²² dalam skripsi tersebut sama-sama membahas tentang pelaksanaan wali hakim dengan alasan wali nasab berada di luar negeri tetapi pada kenyataannya permohonan wali hakim ini ternyata palsu. skripsi yang akan diangkat oleh penulis tentang relevansi jarak *Masāfatul Qaṣri* menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo. Tidak ada pemalsuan data seperti pada kasus skripsi yang telah ditulis Mastur Musyafak ini.

5. Penelitian berjudul ” Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Wali Hakim karena *Masāfatul Qaṣri* oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk”. Oleh Nasrullah pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang penolakan permohonan wali hakim karena *Masāfatul Qaṣri* . Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang jarak *Masāfatul Qaṣri* . Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan saya angkat adalah lokasi penelitiannya. Tidak ada persamaan data seperti pada kasus yang ditulis oleh Nasrullah.²³

Dari penelitian-penelitian diatas belum ada yang membahas secara spesifik kebijakan taukil wali bil kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota

²² Mastur Musyafak,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Nikah dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya dengan Alasan Palsu ” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

²³ Nasrullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Penolakan Permohonan Wali Hakim oleh Kepala KUA Kecamatan Ngetos (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Surabaya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul Analisis *Maslahah* terhadap Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah karena Wali Melebihi Jarak *Masāfatul Qaṣri* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Terhadap kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo.
2. Untuk mengetahui *Maslahah* terhadap kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini akan mempunyai nilai guna serta manfaat yang banyak secara akademisi ataupun non akademisi, dari hasil penelitian ini, mempunyai beberapa kegunaan yang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil daripada penelitian ini penulis harapkan akan menjadi acuan dalam masalah perwalian sebagaimana kasus di atas..Guna menambah pengetahuan

serta wawasan dalam bidang Hukum Islam khususnya bidang hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kalangan praktisi ataupun akademisi untuk memperbaiki kembali regulasi mengenai masalah perwalian yang ada di Indonesia. Memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya wali dalam hal pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan – tujuan syara *Maṣlahah* sesuai yang ada dalam kajian ushul fiqh
2. *Masāfatul Qaṣri* adalah keadaan wali berada ditempat yang jauh sejauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km. Sesuai dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Madzhab Syafi'i, ukuran jauh itu ialah dua marhalah yang mengharuskan sholat qashar itu perjalanan unta sehari semalam di padang pasir. Jika mengikuti aturan yang sekarang dua marhalah itu adalah 91 km.

3. Wali hakim adalah pejabat resmi Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim apabila wali nasab tidak ada, walinya adhal, wali nasabnya berhalangan hadir, tidak mempunyai wali hal ini senada dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 1
5. Taukil Wali Bil Kitabah adalah berwakil wali nikah melalui pernyataan atau tertulis dari si wali mempelai perempuan untuk memberikan hak menikahkan putrinya kepada wali hakim atau kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melalui surat Taukil Wali Bil Kitabah yang telah disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KUA.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yang memiliki langkah – langkah secara sistematis.²⁴ metode merupakan cara agar kegiatan penelitian dapat terarah untuk hasil yang maksimal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden langsung.

²⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, cet 2, 2013), 71.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan yang mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo yang bertempat Gebang Putih no 8, Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo
- b. Data tentang pelaksanaan pernikahan dengan alasan jarak *Masāfatul Qaṣri* sebagai alasan wali hakim
- c. Data pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka sumber data yang diambil dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana telah dirinci sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada objek yang diteliti. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh melalui wawancara kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 35.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian, terdiri dari:

- 1) Akta kelahiran mempelai perempuan
- 2) Surat keterangan Nikah Model N-1 – N-4
- 3) Surat Taukil Wali Bil Kitabah Buku “ Fiqih Munakahat 1 “ karya Beni ahmad saebani
- 4) Buku “ Hukum Pernikahan Islam di Indonesia antara munakahat dan Undang – undang pernikahan “ karya Amir Syarifuddin
- 5) Buku “ Fiqih Munakat 1” karya Selamat Abidin dan Aminudin
- 6) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang wali
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1952 Tentang Wali Hakim
- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
- 10) Surat Edaran Taukil Wali Bil Kitabah Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019

- 11) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pedoman Pegawai Nikah dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, adalah naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang ingin diteliti.²⁶ Data dokumentasi di dapat berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian kualitatif. Yaitu dokumen kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Sukolilo Surabaya.
- b. Wawancara adalah penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan subyek yang ingin diteliti wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada responden secara langsung.²⁷ Dari sini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dari hasil wawancara dan dari pustaka diolah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

²⁶ Ibid.

²⁷ Irfan, Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 221.

- a. Editing, adalah memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan permasalahan.²⁸
- b. Organizing, adalah menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas.
- c. Analizing, adalah proses menganalisis data yang akan menjadi kesimpulan.²⁹

5. Teknik Analisi Data

Teknik analisis adalah proses mengatur, mengurutkan, mengelompokan data yang telah diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. Pada teknik ini peneliti menggambarkan dan menjelaskan secara detail tentang kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri*. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan dan penyusunan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

²⁹ Ibid.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang meliputi beberapa sub-bab. Sub-bab pertama tentang pengertian *Maṣlahah*, macam-macam *Maṣlahah*, kehujahan *Maṣlahah*, dan pengertian Wali dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, pengertian wali hakim dan prosedur Taukil Wali Bil Kitabah.

Bab ketiga menyajikan data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, deskripsi mengenai kronologis kasus kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo.

Bab keempat, merupakan bab analisis tentang kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

BAB II

TEORI *MAŞLAĦAH* DAN KETENTUAN WALI NIKAH

A. Teori *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Dari segi bahasa, kata *al-maşlahah* berasal dari kata *şalah* yang artinya buruk, atau rusak dan *şaluĦa* yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.¹ Pengarang kamus Lisan al-‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-maşlahah* yang berarti *al-şalah* dan *al-maşlahah* yang berarti tunggal dari *al-maşāliĦ*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudarat dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maşlahah*.²

Dalam bahasa arab *maşlahah* diartikan yang berarti perbuatan yang mendorong manusia dalam kebaikan. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindari kerusakan.³

¹ A. Warson Munawir, *Kamus Al – Munawir* (Surabaya Pustaka : Progesif, 1997), 788-789.

² Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 1998), 7.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* (Jaka rta : Kencana, 2014), 368.

Secara terminologis, *maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan, pemeliharaan jiwa atau jati diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal dan budi mereka, serta pemeliharaan harta kekayaan mereka.⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa *maṣlahah* ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Untuk “kemashlahatan” sendiri ialah, kebaikan, kegunaan, manfaat dan kepentingan. Untuk kata manfaat sendiri ialah faedah dan guna. Lawan kata manfaat dapat diartikan sebagai lawan atau kebalikan “mudarat” ialah buruk atau rugi.⁵

Terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengertian tentang *maṣlahah*, adapun perbedaan menurut kalangan para ulama fikih yaitu:

- a. *Maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yaitu, segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari mudhorat (kerusakan). Apabila terciptanya kebaikan maka itu disebut “*maṣlahah*” begitu pula sebaliknya apabila apabila terjadi bahaya, ketidakadilan, kesenjangan, dan sebagainya, itu artinya disebut

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta : Kencana, 2014), 368.

⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 634.

mafsadah (kerusakan) atau *muḍarrāh* (bahaya). Adapun tujuan dari kemashlahatan ini ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶

- b. *Maṣlahah* menurut Al Khawarizmi sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yaitu, memelihara *shara'* (dalam menetapkan suatu hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Penjelasan ini sama dengan pengertian Al – Ghazali dari segi arti dan tujuannya.⁷
- c. *Maṣlahah* menurut Najm al-Din al-Thufi sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen dalam bukunya yaitu akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudaratan), khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk mengenai kemashlahatan atau kemudaratan cukup dengan menggunakan akal.

Pandangan ini berbeda dengan Jumuhur Ulama yang berpendapat bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudaratan itu dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapat dukungan dari *nash* atau *ijma'*, baik bentuk, sifat maupun jenisnya, *maṣlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan suatu hukum, oleh sebab itu untuk kehujahan *maṣlahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *maṣlahah* itu didasarkan pada akal semata.⁸

Dari beberapa definisi di atas, yang menjadi inti dalam menentukan *maṣlahah* adalah tujuan-tujuan *syara'* atau berdasarkan ketetapan *shar'i*. Sehingga

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2...*,368.

⁷ Ibid.

⁸ Naroen Haroen, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos, 119.

inti dari kemaslahatan ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa dan akal, memelihara jiwa dan harta. dapat kita simpulkan bahwa *maṣlahah* bisa diartikan dua sisi yakni dari sisi bahasa dan sisi hukum atau syara'. Dari sisi bahasa apabila diartikan merujuk pada tujuan manusia itu sendiri dan mengandung pengertian syahwat atau hawa nafsu. apabila diartikan dari sisi syara' yang menjadi intinya adalah memelihara agama, memelihara jiwa, akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.⁹

2. Macam-macam *maṣlahah*

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, antara lain:

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Al-Maṣlahah al-darūriyah*, (primer) yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, diantaranya adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣālih al-khamsah*. Contoh kemaslahatan ini Allah SWT

⁹ Firdaus, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.

melarang bagi umat muslim murtad untuk memelihara agama, melarang untuk melakukan pembunuhan untuk memelihara jiwa, melarang untuk meminum- minuman keras (*khamr*) untuk memelihara akal, melarang untuk berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang untuk melakukan perbuatan seperti merampok, mencuri dan sejenisnya untuk memelihara harta.¹⁰

- 2) *Al-Maṣlahah al-Hājiyyah* (sekunder) yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bay' al-salām*), kerja sama dalam hal pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musaqqab*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashālih al-khamsah* di atas.¹¹

- 3) *al-Maṣlahah al-Taḥsīniyyah* (tersier) yaitu *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai *ḍharūri*, tidak juga sampai

¹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, Mahsudi, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*) Jurnal Ilmiah Ekonomi, 4 (01), 2018, 66.

¹¹ Naroen Haroen, *Ushul Fiqih I...*, 116.

tingkat *Hāji*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia¹²

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan mana yang perlu diutamakan dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *ḍharūriyyah* harus lebih di dahulukan daripada kemashlahatan *hājiyyah*. Lebih di dahulukan daripada dari kemashlahatan *taḥsīniyyah*.¹³

b. Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama ushul fikih membagi menjadi diantaranya, yaitu:

1) *al-Maṣlahah al-‘Āmmah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang. Tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁴

2) *al-Maṣlahah al-Khāṣṣah*, yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, kemashlahatan yang seperti ini berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfūd*).

Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2...*, 372.

¹³ Naroen Haroen, *Ushul Fiqih 1...*,117

¹⁴ Naroen Haroen, *Ushul Fiqih 1...*,116.

prioritas mana yang lebih di dahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan kemashlahatan umum daripada kemashlahatan pribadi.¹⁵

c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, menurut Muhammad Mushthafa al- Syalbi¹⁶, guru besar ushul fikih di Universitas al- Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Thsābitah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.¹⁷

2) *Al-Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perlu pembagian ini, menurut Mushthafa al- Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemashlahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.¹⁸

d. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'* terbagi menjadi yaitu:

¹⁵ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangan sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam* Jurnal Justitia, No.04, Vol.1 (Desember, 2014), 35.

¹⁶ Naroen Haroen, *Ushul Fiqih 1...*, 117.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Imron Rosyidi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, 01 (Mei, 2012), 20.

- 1) *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang terdapat atau didukung dengan *nash* atau dasar yang sangat tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Kemashlahatan ini yang dijadikan dasar penetapan hukum. Sebagian para ulama sepakat bahwa bentuk mashlahat ini adalah Qiyas, misalnya hukuman semua minuman yang memabukan dengan dianalogikan pada khamr yang keharamannya sudah nash oleh Al-Qur'an.¹⁹
- 2) *Al-Maṣlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang bertentangan dengan *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya sebuah pendapat hukum yang menyatakan bahwa kadar hak kewarisan laki-laki dengan perempuan harus setara, dengan berpatokan kepada para penggiat kesetaraan gender. Dasar pemikiran inilah memang berisi *maṣlahah*, tetapi dinamakan *al-maṣlahah al-mulghah*.²⁰
- 3) *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, adalah suatu kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada ilat yang keluar dari *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan, kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian

¹⁹ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 118.

²⁰ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), 130.

tersebut dinamakan *al-maṣlahah* al-murshalah. Adapun tujuan utamanya yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²¹

3. Kehujahan *maṣlahah*

Para ulama ushul Fiqih sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Kemashlahatan seperti inilah yang disebut *qiyas*. Para ulama juga sepakat bahwa *maṣlahah al-mulghah* tidak bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum, demikian pula dengan *maṣlahah al-gharibah*, karena tidak ditemukan dalam praktik syara', adapun terhadap kehujahan *maṣlahah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*,²²

B. Ketentuan Wali Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Wali

Amir Syarifuddin dalam bukunya mengemukakan yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. ia bisa bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu ialah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.²³

²¹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

²² Naroen, Haroen, *Ushul Fiqih 1...*, 120.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2009), 69.

Di dalam perkawinan wali itu ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akan nikah yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak laki – laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁴

Perwalian secara istilah fikih disebut wilayah yang artinya penguasaan dan perlindungan. Jadi pengertian wali menurut fikih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Oleh sebab itu perwalian dibagi menjadi:

- a. Perwalian atas orang
- b. Perwalian atas barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinannya.

Orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Dari macam- macam perwalian di atas, yang kita bahas disini ialah perwalian dalam perkawinan seseorang.²⁵ Wali menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 50 ayat (1) mengemukakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada pada kekuasaan wali. Diperjelas lagi dalam ayat (2) perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

²⁴ Ibid.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan* (Yogyakarta :Liberty, 1982), 41.

Kompilasi Hukum Islam perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;²⁶

Jadi dari pengertian di atas, wali ialah orang yang berhak melakukan sesuatu perbuatan hukum untuk kepentingan anak dan atas nama anak tersebut wali dalam pernikahan ialah seseorang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya.²⁷

2. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Wali dalam perkawinan merupakan “rukun” maksudnya adalah harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut dianggap batal atau tidak sah.²⁸

Kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Terhadap mempelai perempuan yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan para ulama sepakat dalam kedudukannya sebagai rukun nikah atau syarat nikah dalam akas perkawinan. Dikarenakan bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh sebab itu akad

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 340.

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta :Bumi Aksara, 1996),214.

²⁸ Ibid.

tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang pasti yang bisa dijadikan rujukan.²⁹

Wali menurut mazhab Hanafi, dan ulama syi'ah Imamiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya bahwa wali itu sunah saja hukumnya. memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Pertimbangan rasional logis oleh Hanafi ialah orang yang sudah dewasa dan akal sehat dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa adanya bantuan walinya.³⁰ jadi dapat kita tarik kesimpulan menurut Hanafi bahwa perkawinan anak kecil, sehat akal dan tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang mengadakan perkawinannya. Untuk perempuan yang sudah deawasa dan sehat akalannya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinan tanpa adanya wali. Wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, akan tetapi baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah alangkah sebaiknya mendapat restu atau izin dari orang tua.³¹

Wali menurut Syafi'i dan Hambali yang sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Baik itu perempuan yang sudah dewasa, atau masih kecil, janda atau

²⁹ Amir Syarifudin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...* , 69.

³⁰ Ibid.

³¹ Moh. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 214.

masih perawan, sehat akal nya, atau tidak sehat. Wali menurut Malik dalam riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali hukumnya sunah dan tidak wajib dalam literatur dinukilkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang berasal dari bangsawan, tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan adanya wali.³²

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulam ushul Fiqih yang telah dipaparkan bukanlah perselisihan pendapat. Di Indonesia sendiri yang dipakai adalah pendapat dari mazhab Syafi'i, jadi di Indonesia tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali.³³

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sama sekali tidak membahas tentang adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, melainkan mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang dimintai izinya pada waktu melangsungkan akad nikah. bahwa wali adalah izin dari orang

³² Amir Syarifudiin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 74.

³³ Soemiyati *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty , 1982),43.

tua walaupun calon mempelai baik laki-laki maupun wanita yang belum dewasa (dibawah umur 21 tahun).³⁴

Kompilasi Hukum Islam pasal 14 dan 19 mengatur lebih rinci tentang rukun dan syarat perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi dan.
- e. Ijab dan kabul³⁵

Terdapat pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974³⁶ memberikan ketentuan izin pada orang tua sedang dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah merupakan syarat dan rukun nikah jadi jika kita telaah tentang kedua peraturan ini ialah saling mendukung satu sama lain. jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kedudukan atau peran wali dalam perkawinan bukan saja memberikan izin, namun juga pelaksana dalam ijab akad nikah baik ia masih gadis, maupun janda.

³⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...*, 4.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015),344.

³⁶ Undang – Undang Nomor 1 Tahun1974.

3. Syarat-syarat wali

Seseorang yang akan menjadi wali haruslah sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Apabila wali tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan maka wali menjadi gugur hak perwaliannya. Oleh karenanya persyaratan untuk menjadi wali harus dipenuhi. dalam Kompilasi Hukum Islam Syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

- a. Laki – laki.
- b. Baligh.
- c. Berakal.
- d. Tidak dipaksa.
- e. Adil.
- f. Tidak sedang ihram.³⁷

4. Macam-Macam wali dan Urutan Wali Nikah

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab ini terbagi menjadi dua yaitu: pertama wali yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa izin terlebih dulu dari yang bersangkutan wali nasab

³⁷ Ibid.

ini disebut wali *mujbir*. Kedua ialah nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa.³⁸

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadli, Rasulullah saw.

Bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي, وصححه أبو عوانة, وابن حبان والحاكم

“ dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: “perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” dikeluarkan oleh imam empat kecuali Nasa’i. Hadist shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim”.

Beni Ahmad Saebeni dalam bukunya *Fiqh Munakahat 1* mengemukakan Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa pemerintah.³⁹

c. Wali muhakam

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau menolak menjadi wali. Demikian juga menjadi wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islamm dan Undang – Undang Perkawinan..*,46.

³⁹ Beni Ahmad Saebani *Fiqh Munakahat 1...*, 250.

berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai tentang keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa maka disebut “wali muhakam”⁴⁰

d. Urutan Wali Nikah

Urutan wali yang berhak mendapatkan prioritas menikahkan terdapat perbedaan-perbedaan urutan wali dikalangan para diantaranya yaitu:

- 1) Mazhab Imam Syaf'i yang berhak ialah bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung seapak seibu, saudara laki-laki seapak lain ibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah, paman, yaitu saudara dari bapak sekandung, paman seapak, yaitu saudara dari bapak seapak lain ibu, anak laki-laki paman kandung (saudara sepupu), anak laki-laki paman seapak (saudara sepupu), sultan atau hakim., Orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang bersangkutan.⁴¹
- 2) Mazhab Imam Hanafi yang berhak ialah anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya, Bapak, kakek dan seterusnya ke atas, Sampai dengan 9 sama dengan mazhab Imam Syafi'i , sultan atau wakilnya. Selain itu mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa kalau wali pria seperti disebutkan dalam

⁴⁰ Abdul Djarnali *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum...*, 91.

⁴¹ Ibid.

urutan di atas tidak ada (sudah meninggal atau jauh), maka perkawinan itu dapat dilaksanakan oleh wali wanita dengan urutan ialah ibu, ibu dari bapak (nenek), anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari keponakan perempuan, anak perempuan dari cucu laki-laki, anak perempuan dari cucu perempuan, bapak dari ibu (kakek), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, saudara seibu dan anak-anaknya, bibi, saudara laki-laki dari ibu, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman atau bibi dan seterusnya ke bawah.⁴²

- 3) Mazhab Imam Maliki memberikan urutannya ialah bapak, Washi, ialah penerima wasiat dari bapak yang meninggal dunia dan tidak ada hubungan darah, anak laki-laki walaupun dari zina, cucu laki-laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki seapak, anak laki – laki saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara bapak, Kakek (bapak dari bapak), paman kandung, anak dari paman kandung, paman seapak, anak dari paman seapak, bapak dari kakek, orang yang mengasuh calon pengantin wanita, Hakim.⁴³
- 4) Mazhab Imam Hambali memberikan urutan wali ialah Bapak, washi sesudah bapak meninggal, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah, saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seapak, anak laki – laki dari dari saudara

⁴² Abdul Djamali *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 90-91.

⁴³ Ibid.

kandung, anak laki-laki dari saudara seapak, paman kandung, paman seapak, Anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki – laki dari paman seapak, paman dari kakek, paman dari seapak, Paman bapak (saudara kakek) dan seterusnya kebawah, Sultan atau wali hakim. ⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat (1) mengemukakan bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok satu di dahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ayat (2) mengemukakan “ apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3)” apabila dalam

⁴⁴ Ibid.

suatu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

Ayat (4) mengemukakan apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat- syarat wali. Selanjutnya pasal 22 mengemukakan “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Selanjutnya pada pasal 23 ayat (1) mengemukakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, adhal atau enggan. Pada ayat (2) dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila sudah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁵

Urutan wali nasab juga diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 11 ayat (3) memiliki urutan:

1) Bapak kandung;

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015), 346.

- 2) Kakek (bapak dari bapak);
- 3) Bapak dari kakek (buyut);
- 4) Saudara laki-laki seapak seibu;
- 5) Saudara laki-laki seapak;
- 6) Anak laki-laki saudara laki – laki seapak seibu;
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki – laki seapak;
- 8) Paman (saudara laki-laki bapak seapak ibu seibu);
- 9) Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- 10) anak paman seapak seibu;
- 11) Anak paman seapak;
- 12) Cucu paman seapak seibu;
- 13) Cucu paman bapak seapak;
- 14) Paman bapak seapak seibu;
- 15) Paman bapak seapak;
- 16) Anak paman bapak seapak seibu;
- 17) Anak paman bapak seapak;
- 18) Saudara laki-laki kandung kakek;
- 19) Saudara laki-laki seapak kakek;
- 20) Anak seapak seibu saudara kandung kakek; dan⁴⁶

⁴⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019.

Apabila wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA kecamatan tempat tinggal wali. Hal ini terdapat pada pasal 11 ayat (5).⁴⁷

a. Sebab -sebab berpindahnya hak kewalian kepada Wali Hakim

Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali Wali hakim terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama ushul fikih menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Hanafi mengemukakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia mempunyai anak, sekalipun hasil zina. Lalu berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek, dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, bagaimanapun wasiat itu disampaikan dengan secara jelas. Apabila wali aqrab berpegian ketempat yang jauh atau ghaib dan sulit untuk menghadirkan maka hak kewaliannya berpindah pada wali ab'ad dan tidak kepada wali hakim.

⁴⁷ Ibid.

Berpindahnya kewalianya kepada wali hakim atau sultan apabila seluruh wali tidak ada atau wali qarib dalam keadaan enggan mengawinkannya.⁴⁸

- 2) Menurut Imam Maliki mengemukakan bahwa wali itu adalah ayah, anak laki-laki (sekalipun anak hasil zina) manakala si wanita tersebut mempunyai anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, hak perwalian beralih pada hakim.⁴⁹
- 3) Menurut Imam Syaf'i mengemukakan bahwa wali itu adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, (saudara ayah), anak paman dan seterusnya, apabila semua itu tidak ada maka hak wali beralih ke tangan hakim.⁵⁰
- 4) Menurut Imam Hambali mengemukakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, lalu yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ke tangan hakim.⁵¹
- 5) Menurut Imamiyah mengemukakan bahwa perwalian itu berada pada ayah dan kakek dari pihak ayah,serta dalam kasus-kasus tertentu barulah hakim. Baik ayah maupun kakek dari pihak ayah, mempunyai hak penuh dalam perwalian terhadap akad nikah bagi anak laki-laki dan perempuan kecil. Juga terhadap orang-orang yang sudah baligh tapi gila atau idiot (*safih*) apabila

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 345.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

mereka itu gila, atau idiot sejak kecil. Apabila mereka itu berakal sehat dan baligh, lalu gila atau menjadi idiot, maka ayah dan kakek tidak punya hak perwalian atas kedua jenis orang tersebut, tapi perwaliannya dipindahkan kepada hakim, sekalipun ayah dan kakeknya masih ada. Kalau sang ayah memilih seseorang (sebagai wali mereka), sedangkan kakeknya memilih orang yang lain, maka yang didahulukan adalah pilihan kakek.⁵²

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pada pasal 2 ayat (1) bagi calon mempelai wanita yang menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan, atau adhal, maka perwaliannya dilangsungkan oleh wali hakim. Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan khusus untuk yang menyatakan adhalnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁵³

Di Jawa dan Madura, Menteri Agama sejak tahun 1952 pernah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim pasal 1 mengatakan bahwa “ apabila seorang mempelai perempuan tidak punya wali nasab yang berhak dan tidak dijumpai, atau jauh (*masā fatul qaṣar*) dan sebagainya maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Dalam hal

⁵² Ibid.

⁵³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tentang Wali Hakim.

ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, yang ditunjuk untuk menjadi wali hakimnya dalam wilayah masing-masing.⁵⁴

Pada pedoman pegawai pencatat nikah wali hakim dapat melaksanakannya apabila tidak mempunyai wali nasab, walinya mafqud, artinya tidak diketahui keberadaannya, wali sendiri yang menjadi pria, sedang walinya sederajat dengan dia tidak ada, wali berada ditempat yang jauh yang jaraknya sejauh *masāfatul qoşri* 92,5 km, wali berada dalam penjara atau tahanan dan tidak boleh dijumpai, wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali. Di zaman modern yang sudah sangat berkembang ini, meskipun jarak *masāfatul qoşri* telah terpenuhi, untuk akad nikah wali perlu diberitahu terlebih dahulu.⁵⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 mengemukakan wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada dan tidak mungkin

⁵⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim.

⁵⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Penyelenggaraan Haji...*,34.

dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, adlal atau enggan untuk menjadi wali.⁵⁶

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 pasal 12 wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada, walinya *adlal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan, wali nasab tidak beragama Islam. Wali *adlal* sebagaimana yang sudah dijelaskan ialah sudah ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah. Namun apabila wali tidak diketahui keberadaannya didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/ kepala desa setempat. wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana yang sudah dijelaskan karena yang bersangkutan dalam masa tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali. Hal ini tercantum pada pasal 12.⁵⁷

b. Tata cara penunjukan Wali Hakim

Adapun Tahapan-Tahapan Penunjukan Wali Hakim sebagai berikut:

1) Permohonan wali hakim dikarenakan *ghaib* :

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam..*,346.

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

- a) Membuat laporan kepada pegawai nikah dan rujuk;
 - b) Permohonan hendaknya menunjukkan bukti – bukti yang menunjukkan usaha – usaha untuk mencari dan telah dibuat laporan misalnya, laporan polisi, surat sumpah atau pengesahan penghulu;
 - c) Permohonan hendaknya membeli formulir wali hakim;
 - d) Menyerahkan fotocopy akte kelahiran dan KTP;
 - e) Menyerahkan fotocopy KTP dan kutipan akta nikah ibu;
 - f) Dua orang saksi di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk;
 - g) Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA);⁵⁸
- 2) Permohonan wali hakim karena jauh sehingga tidak mungkin menghadirkannya dalam akad pernikahan :
- a) Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk;
 - b) Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya berada di tempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92, 5 km;
 - c) Pemohon hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim;
 - d) Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan;
 - e) Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon;

⁵⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, Pedoman Penghulu Tata Cara Pencatatan Nikah, Talaq, Rujuk, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004),37.

- f) Menyerahkan salinan KTP ibu;
 - g) Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk;
 - h) Sumpah *shar'i* di hadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk;
 - i) Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaklah melaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA);⁵⁹
- 3) Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada:
- a) Membuat laporan kepada pegawai nikah dan rujuk;
 - b) Pemohon hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim;
 - c) Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon;
 - d) Menyerahkan salinan KTP ibu;
 - e) Ikrar ibu dihadapan pegawai nikah dan rujuk;
 - f) Ikrar saksi;
 - g) Sumpah *shar'i* dihadapan pegawai nikah dan rujuk;
 - h) Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaklah melaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA);⁶⁰

c. Prosedur Taukil Wali Bil Kitabah

Taukil Wali Bil Kitabah adalah sang wali datang ke KUA yang mewilayahi tempat tinggalnya, kemudian menyatakan mewakilkan untuk menikahkan

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

putrinya kepada KUA yang mewilayahi tempat anaknya berada atau kepada keluarga yang disana untuk menikahkan anaknya yang dituangkan dalam surat *Taukil Wali Bil Kitabah* yang telah disediakan.⁶¹

Dalam surat *Taukil Wali Bil Kitabah* berisi tentang data diri wali, putri dan bunyi perkataan bahwa sang wali mewakili kepada orang yang dikehendaki wali untuk menikahkan dan data tentang calon suami putrinya beserta mahar/ mas kawin.⁶²

Adapun prosedur membuat surat *Taukil Wali Bil Kitabah* yaitu:

- 1) Wali nasab mendatangi Kantor Urusan Agama yang ada di wilayahnya tinggal.
- 2) Meminta surat permohonan *Taukil Wali Bil Kitabah*.
- 3) Memberikan pernyataan bahwa ia akan mewakili pernikahan putrinya kepada Kepala KUA yang mewilayahi tempat berlangsungnya akad pernikahan putrinya.
- 4) Disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 5) Lalu surat *Taukil Wali Bil Kitabah* dikirim ke tempat KUA yang mewilayahi tempat berlangsungnya pernikahan putrinya.

Setelah terbukti terpenuhinya syarat *Taukil Wali Bil Kitabah*, kemudian pemeriksaan sudah selesai dan data sudah tervalidasi semua, maka tahap

⁶¹ Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo 07 Oktober 2019.

⁶² Ibid.

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAUKIL WALI BIL KITABAH KARENA WALI MELEBIHI JARAK *MASĀFATUL QAŞRI* DI KUA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo ini sudah berdiri sejak tanggal 2 Januari 1912. Yang pada awalnya bertempat di jalan Manyar Sebrangan Kota Surabaya. Lalu pada tahun 1981 KUA kecamatan Sukolilo berpindah ke jalan Asem Payung No. 08 Surabaya sehingga terjadi perkembangan yang selanjutnya dipindah ke jalan Gebang Putih No.08 Surabaya yang sudah berdiri di atas lahan seluas 814 M dan status tanahnya adalah milik KUA itu sendiri akan tetapi belum ada kelengkapan suratnya.¹

Meskipun KUA kecamatan Sukolilo ini berdiri pada tahun 1981, namun register nikah (akta nikah) masih ada dan tersimpan rapi sejak tahun 1912 hingga sekarang seiring terbitnya KMA 77 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka

¹ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

kreditnya, maka KUA Sukolio melakukan rekonstruksi sesuai dengan acuan peraturan tersebut.²

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo

Letak geografis KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terletak di Surabaya sebelah barat tepatnya berada di Jl. Gebang Putih No. 8 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Kode Pos 60132 Telp : (031) 5991978 berada di pinggir jalan dan mudah untuk ditemukan.

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kantor BPPLSP Regional IV
- b. Sebelah Selatan : Sekolah Dasar Negeri 245 Keputih
- c. Sebelah Timur : Gudang Aquase
- d. Sebelah Barat : Jalan Gebang Putih

Departemen Agama memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama tentu dihadapkan kepada beberapa aspek yang berkembang di tengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, aparatur Departemen Agama yang berada pada tanggung jawab langsung oleh Departemen Agama Kota Surabaya.³

² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 77 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

³ Ibid.

Sebagaimana pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo sebagai bawahan langsung dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya dan sebagai mitra dari berbagai instansi pemerintah di tingkat kecamatan,⁴ keberadaannya sangat diperlukan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo yang membutuhkan layanan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mewilayahi beberapa kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Keputih.
- b. Kecamatan Kelampis Ngasem.
- c. Kelurahan Menur Pumpungan.
- d. Kelurahan Nginden Jangkungan.
- e. Kelurahan Semolawaru.
- f. Kelurahan Medokan Semampir⁵

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Sukolilo

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo adalah terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada dari pimpinan yang teratas sampai kebawah. Efisiensi struktur organisasi KUA minimal ada komponen yang secara langsung membantu dan melaksanakan

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 39 tahun 2012.

⁵ Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo 07 Oktober 2019.

tugas-tugas KUA, yang pertama ialah seluruh karyawan KUA, yang kedua Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yang ketiga adalah Penyuluh Agama baik secara definitif maupun Penyuluh Agama Honorer (PAH).⁶

Dalam beberapa tahun tentu saja, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mengalami pergantian Kepala Kantor Urusan Agama adapun yang pernah menjabat adalah sebagai berikut: Drs. Mudhofir (2004-2008), Drs. H. Abdul Ghofar, MA (2008-2010), Drs. H. Subiyantoro (2010-2012), H. Amanulloh, Sag M.Ag(2012-2015), Drs. H. Hadis Efendi, Mag. (2015-2017), Drs. H. Heri M.Ag (2017-2019), H. Mastur Musyafak, SHI, Mag (2019-sampai sekarang).⁷

Adapun struktur organisasi yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebagai berikut⁸:

- a. Kepala KUA Mastur Musyafak, S.HI, M.Ag
- b. Staff Tata Usaha: Dani Kurniawan, SH, Laily Rozani Amaniah, SH
- c. Staff Penyuluh: DRS. Choirul Anam, Mashulatu Nasia, S.Ag

4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan KMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya hal

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

ini terdapat pada pasal 2.⁹ Maka, berdasarkan KMA Nomer 34 Tahun 2016 tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, sekaligus bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelapora nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
- d. Bimbingan penyelenggaraan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan waqaf;
- i. Pelaksana ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan;
- j. Pelayanan bimbingan manasik haji;

Hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 pasal 2 pada ayat (1).¹⁰

⁹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2016 Tentang Penantaan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA).

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 2012.

B. Pelaksanaan Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah oleh Kepala KUA Sukolilo dikarenakan Wali berada jarak yang melebihi *Masāfatul Qaṣri*

1. Deskripsi Kasus Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dikarenakan wali berada jarak yang melebihi *Masāfatul Qaṣri*.

Perkenalan awal mereka pada tahun 1994 mulanya seorang laki-laki yang bernama Bambang yang berasal dari Dusun Masek Bonteng Menganti Gresik berkenalan dengan Muslikah yang berasal dari Nginden Kota Surabaya hanyalah sebatas pertemanan dikarenakan mereka sama-sama pedagang ditempat yang sama lalu mereka sama-sama sudah menikah dan mempunyai pasangan masing-masing pada waktu itu, pada tanggal 09 Agustus 2014 Muslikah ditinggal cerai mati oleh suaminya. Lalu kemudian Bambang ditinggal cerai mati oleh istrinya pada tanggal 17 Januari 2017. Karena awalnya mereka hanyalah sebatas pertemanan lalu pada tahun 2019 benih-benih cinta mulai tumbuh diantara mereka karena merasa cocok dan mereka sama-sama sudah ditinggal cerai mati oleh pasangan masing-masing, lalu keduanya sepakat menjalin hubungan ke arah yang lebih serius untuk melegalkan hubungan mereka sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

¹¹ Mastur Musyafak, Wawancara KUA Kecamatan Sukolilo 07 Oktober 2019.

Pada tanggal 18 juni 2018 calon pasangan pengantin sepakat untuk mendaftarkan pernikahan mereka kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Mereka berdua mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo setelah itu berkas-berkas mereka diterima oleh pihak KUA Sukolilo sebagai syarat untuk mendaftarkan pernikahan mereka dan mereka sepakat pernikahan mereka dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo, yakni di rumah si mempelai perempuan yang bertempat tinggal di jalan Nginden. karena calon mempelai pasangan pengantin ini melakukan pendaftaran kehendak perkawinan yang dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, maka calon pengantin ini juga membawa surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 3 ayat (3).¹²

Setelah mereka melengkapi berkas-berkas persyaratan nikah, dua hari setelah mereka mendaftarkan kehendak nikah mereka dipanggil oleh Kepala Kantor Agama (KUA) Sukolilo untuk melakukan pemeriksaan nikah (*rafa*).

Pada proses pemeriksaan nikah semua hal yang berkaitan dengan data pada saat itu diperiksa langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo yang bernama Mastur Musyafak, SHI. M.Ag ketika pemeriksaan nikah tentang data wali, pada proses ini Kepala KUA melihat ada kejanggalan pada berkas

¹² Ibid.

permohonan wali hakim yang dituliskan dengan alasan wali nasab jauh pada jarak *Masāfatul Qaṣri* 92,5 km untuk itu mempelai perempuan mengajukan permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo mendengar hal tersebut kedua calon mempelai pasangan ini diberikan penjelasan tentang wali dalam perkawinan menurut fikih dan hukum positif, lalu Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo menolak permohonan wali hakim dengan alasan jarak *Masāfatul Qaṣri*, setelah diketahui bahwa ayahnya (wali nasab) berada di kecamatan Jabung hanya saja wali nasab dan putrinya tidak berdomisili yang sama dengan calon mempelai wanita. faktanya sekarang ini seiring berkembangnya suatu zaman, semakin banyak perkembangan yang terjadi di dalam dunia ini yang semakin lama semakin maju dan canggih. Apalagi era globalisasi saat ini, segala sesuatu yang kita perlukan bisa diakses dengan mudah, seperti kecanggihan teknologi transportasi. Teknologi transportasi sendiri merupakan sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin transportasi sendiri diciptakan guna memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas, berbeda dengan halnya pada zaman dahulu untuk melakukan perjalanan mereka menggunakan hewan unta, kuda bahkan jalan kaki sebagai alat transportasi pada waktu itu untuk sampai ketempat tujuan

dilakukan wali nasab dengan ikrar Taukil Wali Bil Kitabah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan pasal 11 ayat (5) yang berbunyi “ Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat Taukil Wali Bil Kitabah yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tempat tinggal wali.¹⁶

2. Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Menolak Permohonan Wali Hakim dengan Alasan Jarak *Masā fātul Qaṣri* ialah sebagai berikut:

a. *Masā fātul Qaṣri*

Masā fātul Qaṣri adalah keadaan wali berada di tempat yang jauh sejauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km. Perpindahan dari wali nasab ke wali hakim dalam pencatatan suatu pernikahan sesuai dengan peraturan yang tertulis di Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Penyelenggaraan Haji yang diterbitkan oleh Kementrian Agama tentang wali pada poin d mengatakan demikian namun dengan catatan bahwa wali nasab perlu terlebih dahulu diberitahukan.

Tetapi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sukolilo mempunyai penafsiran lain terkait jarak 92,5 km beliau menafsirkan *Masā fātul Qaṣri* jarak 92,5 km merupakan konsep lama (klasik) bahwa zaman dulu konsep ini masih sesuai untuk diterapkan dikarenakan zaman dahulu alat transportasi

¹⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2018.

tidak seperti sekarang. Zaman dahulu menggunakan hewan sebagai alat transportasi seperti unta, kuda bahkan jalan kaki oleh karenanya untuk sampai ditempat tujuan memerlukan waktu yang sangat lama alasan penetapan wali hakim menggunakan konsep lama ini memang diperbolehkan karena mengingat alat transportasi dan lamanya perjalanan membutuhkan waktu yang sangat lama oleh karenanya diperbolehkan.

Realitanya zaman era globalisasi saat ini sangat mudah untuk diakses mulai dari alat komunikasi dan alat transportasi yang sudah semakin banyak mulai darat, dan udara jarak 92, 5 km tidak merupakan jarak yang sangat jauh untuk sampai ke tempat tujuan hanya memerlukan waktu sekitar satu dua jam atau lebih.

Selain itu Kepala Kantor Urusan Agama menggunakan dalil kaidah *ushul Fiqih*, yaitu :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَ عَدَا مَا

“Hukum itu sesuai dengan illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”¹⁷

b. *Adanya* Kemadharatan

Dalam hal kasus ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mengambil sikap sangat menjaga kehati-hatian agar tidak timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari untuk itu beliau terlebih dahulu

¹⁷ Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo 07 Oktober 2019.

mengetahui latar belakang dikhawatirkan alasan *Masāfatul Qaṣri* hanya alasan palsu agar pernikahan tersebut dipermudah, atau memang sengaja tidak ingin memberitahu wali nasab¹⁸

c. Agar wali nasab tetap terjaga

Menurut pendapat Kepala Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Sukolilo apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim maka yang tertulis di buku kutipan akta nikah tentang data diri wali yaitu nama wali nasab tidak tertulis di buku kutipan akta nikah, untuk itu sebabnya Kepala Kantor Urusan Agama memberikan upaya agar membuat surat Taukil Wali Bil Kitabah agar nama wali nasab tertulis pada buku kutipan akta nikah. Dikhawatirkan apabila suatu saat nanti wali nasab mempermasalahkan hal tersebut dikemudian hari. Dengan demikian wali nasab tetap terjaga.¹⁹

d. Adanya Surat Edaran Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 lampiran-1

Penolakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ini tentu mempunyai dasar salah satunya beliau merujuk pada surat edaran tentang Taukil Wali Bil Kitabah ini yang dimana menjelaskan bahwa “ dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

BAB IV

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP KEBIJAKAN TAUKIL WALI BIL
KITABAH KARENA WALI MELEBIHI JARAK *MASĀFATUL QAŞRI* DI
KUA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA**

A. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penolakan Permohonan Wali Hakim

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama mengenai penolakan permohonan wali hakim terhadap kasus Muslikah warga Nginden Kota Surabaya dengan Bambang warga desa Masek Kab Gresik bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo karena konsep *MasĀfatul Qaşri* dulu dengan sekarang itu berbeda tidak bisa disamakan dengan sekarang. Pak Mastur Musyafak berpendapat bahwa konsep *MasĀfatul Qaşri* ini konsep lama (apabila pada zaman dahulu) memang konsep ini lah yang diterapkan karena zaman dulu untuk sampai ke tempat tujuan menggunakan hewan sebagai alat transportasi seperti unta, kuda, atau jalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan diperlukan waktu yang sangat lama 2 hari 2 malam atau lebih.¹

Faktanya sekarang jarak 92,5 km bukanlah jarak yang jauh apabila ditempuh dengan menggunakan alat transportasi sekarang zaman terus berkembang pesat, termasuk perkembangan alat teknologi, dan alat transportasi sudah semakin banyak

¹ Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo 07 Oktober 2019.

mulai dari transportasi darat dan udara untuk sampai ketempat tujuan sudah sangat cepat misal untuk menggunakan alat transportasi udara hanya memerlukan waktu 1 jam apabila ditempuh dengan alat transportasi darat hanya sekitar 2 atau sampai 3 jam. Demikianlah apabila alasan *Masāfatul Qaṣri* dihubungkan dengan konsep lama untuk sampai ke tempat tujuan diperlukan berhari-hari maka penerapan wali hakim zaman dahulu masih relevan untuk digunakan, sedangkan konsep zaman sekarang untuk sampai ke tempat tujuan sudah sangat mudah dan cepat maka konsep lama sudah tidak relevan dengan zaman sekarang mengingat sekarang sudah sangat canggih mulai dari alat komunikasi maupun alat transportasi.

Peraturan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang menyebutkan bahwasanya “ kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk menjadi wali hakim, apabila tidak mempunyai wali nasab, walinya mafqud, artinya tidak diketahui keberadaanya, wali sendiri yang menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat tidak ada, atau wali berada ditempat yang jauh yang jaraknya sejauh *Masāfatul Qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km, wali sedang dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali *adlal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.²

Peraturan yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Agama untuk pulau jawa dan madura terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 tahun

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penyelenggaraan Haji ...37*.

1952 tentang wali hakim menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya masing- masing, apabila wali nasabnya tidak ada, walinya mafqud, sedang menjalankan hukuman dan tidak dapat dijumpai, atau jauh (*Masāfatul Qaṣri*). Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yakni para naib yang menjalankan pencatatan nikah, ditunjuk menjadi wali hakimnya dalam wilayahnya masing- masing. Apabila berhalangan hadir maka bisa digantttikan oleh Kepala KUA kecamatan lain.³

Dalam kasus yang ditulis oleh penulis apabila kita merujuk pada kedua Peraturan tersebut, yang pertama ialah peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Penyelenggaraan Haji pada Pedoman tersebut dijelaskan bahwasanya wali berada ditempat yang jauh yang jaraknya sejauh *Masāfatul Qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, namun wali nasab terlebih dahulu diberitahu.⁴ Yang kedua peraturan yang pernah dikeluarkan untuk pulau jawa dan madura Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Wali hakim dijelaskan pula wali yang berada ditempat yang jauh yang jaraknya sejauh *Masāfatul Qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan

³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952.

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penyelenggaraan Haji...*,37.

tersebut adalah wali hakim.⁵ Apabila kita telaah dari kedua peraturan tersebut bahwa alasan *Masāfatul Qaṣri* sebagai penetapan wali hakim diperbolehkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan pemohon bisa dikabulkan.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pasal 23 bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau *adlal*.⁶

Menurut Mazhab Hanafi berpendirian bahwa, apabila wali aqrab ketempat yang jauh atau *ghaib* dan sulit untuk menghadirkan maka hak kewaliannya berpindah pada wali ab'ad dan tidak kepada wali hakim atau sultan apabila seluruh wali tidak ada atau wali qarib dalam keadaan enggan mengawinkannya.⁷

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika wali aqrab ghaib maka hak perwalian itu diserahkan kepada hakim, sedang wali ab'ad tidak berhak untuk menikahkannya.⁸

Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kasus penolakan permohonan wali hakim bahwa dalam kasus ini Kepala Kantor Urusan Agama memberikan upaya dengan taukil wali, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 menjelaskan wali hakim dapat bertindak apabila

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952

⁶ *Kompilasi Hukum Islam...*,346.

⁷ Muhamad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*,345.

⁸ *Ibid*.

wali nasab tidak ada, walinya *adlal*, walinya tidak diketahui keberadaanya, walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan, wali nasab tidak beragama Islam.⁹

Wali *adlal* yang dimaksud disini adalah ditetapkan oleh pengadilan agama atau mahkamah agung. Wali tidak diketahui keberadaanya yang dimaksud pasal ini didasarkan pada surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/ kepala desa setempat.

Selanjutnya pasal 11 dijelaskan dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh dua (2) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal wali. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Kanwil Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019¹⁰

Pada kasus yang dialami oleh Muslikah apakah masih relevansi alasan *Masāfatul Qaṣri* sebagai penetapan wali hakim, menginggat ayahnya masih ada namun dalam keadaan wali berada ditempat yang jauh, bahwasanya hal demikian kita lihat dulu kasus yang terjadi apabila alasan *Masāfatul Qaṣri* ini pada zaman dahulu hal ini masih relevansi untuk diterapkan pada masa dahulu dikarenakan alat transportasi dulu menggunakan hewan untuk berpergian ke suatu tempat, namun kenyataannya sekarang alat transportasi sudah sangat mudah untuk berpergian ke suatu tempat

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomr 19 Tahun 2018

¹⁰ Surat Edaran Kanwil Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00/7

hanya memerlukan waktu beberapa jam agar sampai ke tempat tujuan berbeda dengan dahulu. Jadi alasan *Masāfatul Qaṣri* dianggap sudah tidak relevan dengan sekarang.

Selain itu alasan Kepala Kantor Urusan Agama menolak permohonan wali hakim karena adanya kemadharatan, beliau memilih sikap hati-hati Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo terlebih dahulu mengetahui latar belakang mengapa wali tidak bisa hadir dalam pernikahan Muslikah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) perlu menyelidiki kebenaran faktanya. Apabila Seorang wali nasab tidak bisa melaksanakan perwaliannya perlu kehati-hatian dari sisi hukum islam dan peraturan perundang-undangan, agar KUA tidak digugat dikemudian hari.¹¹

Dalam hal ini pertimbangan yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo perihal kebijakan taukil wali bil kitabah dikarenakan wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* menurut penafsiran konsep *Masāfatul Qaṣri* apabila dikaitkan dengan sekarang sudah tidak relevan merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.¹² Dan Surat Ederan Kanwil Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.¹³

¹¹ Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo 07 Oktober 2019.

¹² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

¹³ Surat Ederan Kanwil Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Nomor B--039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah dikarenakan Wali Berada Jarak yang Melebihi *Masāfatul Qaṣri*

Amir syarifudin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu pernikahan dapat dikatakan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ada. Yang telah ditentukan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad pernikahan.¹⁴

berkembangnya zaman, berkembangnya pula problematika tentang perwalian di Indonesia semakin banyak, dan berbagai kasus terkait wali yang harus diselesaikan. Sebagaimana yang penulis tulis pada bab III beserta pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo pada akhirnya memberikan pertimbangan pelaksanaan Taukil Wali Bil Kitabah karena wali melebihi jarak *Masāfatul Qaṣri* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertama ialah pada saat *rafa*, pemohon mengajukan permohonan wali hakim dengan alasan bahwa walinya berada ditempat yang jauh jaraknya sejauh *Masāfatul Qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km namun

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*, 69.

Kepala Kantor Urusan Agama menolak permohonan wali hakim dengan alasan *Masāfatul Qaṣri*. Muslikah memberikan penjelasan bahwa ayahnya wali nasab tidak bisa hadir dalam akad pernikahannya dikarenakan ayahnya berada ditempat yang jauh hal ini diperkuat dengan penjelasan dari keluarganya. Namun Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pak Mastur Musyafak SHI.MA.g berpendapat bahwa faktanya konsep *Masāfatul Qaṣri* tidak bisa disamakan dengan dahulu zaman dahulu. Konsep ini memang diterapkan karena zaman dahulu alat transportasi yang digunakan ialah hewan seperti unta, kuda bahkan jalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan diperlukan 2 hari 2 malam atau lebih dari tersebut. Pada zaman sekarang di era globalisasi yang dimana semua semakin berkembang mulai dari alat komunikasi hingga alat transportasi baik darat maupun udara untuk sampai ditempat yang dituju hanya memerlukan waktu 1 jam atau 2 jam apabila menggunakan alat transportasi udara, namun apabila menggunakan alat transportasi darat hanya memerlukan waktu 3 jam atau lebih. jadi menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo alasan *Masāfatul Qaṣri* sebagai penetapan wali hakim sudah tidak relevansi mengingat adanya transportasi zaman sekarang.¹⁵

Selain alasan *Masāfatul Qaṣri* , pak Mastur Musyafak,SHI.M.Ag juga memberikan alasan lain merujuk pada dalil kaidah Fiqihiyah yaitu:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَ عَدَا مَا

“Hukum itu sesuai dengan illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum)”

¹⁵ Mastur Musyafak, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sukolilo 07 Oktober 2019.

Menurut penjelasan dalil di atas pak Mastur Musyafak SHI. MA.g menggunakan dalil ini hukum itu bisa berubahnya hukum bergantung pada saat itu terjadi.

Kedua ialah karena adanya kemadharatan dalam hal kasus ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo pak Mastur Musyafak,SHI.M.Ag beliau mengambil sikap sangat menjaga kehati-hatian agar tidak timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari untuk itu beliau terlebih dahulu mengetahui latar belakang alasan mengapa wali tidak bisa hadir dalam akad pernikahan. Bukan tidak mungkin alasan *Masāfatul Qaṣri* hanya alasan palsu agar pernikahan tersebut dimudahkan atau bisa jadi karena mempelai perempuan tidak ingin memberitahukan pernikahannya pada wali nasab (ayahnya).¹⁶

Ketiga ialah agar wali nasab tetap terjaga menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo beliau mengatakan apabila menggunakan wali hakim data tentang wali yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah ialah data tentang wali hakim, apabila menggunakan Taukil Wali Bil Kitabah data tentang wali yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah ialah data wali nasab (ayahnya) sehingga wali nasab tetaplah terjaga.¹⁷

Keempat ialah adanya Surat Edaran Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 Lampiran – 1 menjelaskan bahwa “ dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat akad pernikahan, maka wali membuat surat Taukil Wali

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Bil Kitabah yang disaksikan oleh dua orang saksi, yang ditandatangani oleh wali, dan diketahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PPN/ luar negeri format sebagaimana terlampir. Hal ini diperkuat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018. Penggunaan wali hakim sebagai alasan penetapan wali hakim dikarenakan wali berada pada jarak yang melebihi *Masāfatul Qaṣri* tidak bisa digunakan sebagai alasan penetapan wali hakim pada masa sekarang itulah sebabnya mengapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo menolak permohonan wali hakim namun dalam hal ini beliau memberi upaya lain dengan cara Taukil Wali Bil Kitabah.¹⁸

Dalam persoalan seperti yang dipaparkan di atas, konsep *maṣlaḥah* sering digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan, apabila dalam Al-Qur'an dan hadis yang belum dijelaskan secara rinci. Dalam menetapkan hukum itu harus sejalan dengan tujuan *syara'*, adanya kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 merupakan kemashlahatan karena apabila dilihat dari tujuan undang-undang ini yaitu memelihara keturunan. Hal ini selaras dengan tujuan *syara'*, yang harus diperlihora tersebut ada lima bentuk: memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah dalam wali yang tidak dapat hadir dalam akad pernikahan.

¹⁸ Ibid.

Dalam hukum Islam Menurut Beni Ahmad Saebeni dalam bukunya Fiqih Munakahat 1 dibenarkan adanya wali hakim menjadi seorang wali dalam pernikahan namun apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
3. Wali aqrab, atau pergi dalam perjalanan sejauh \pm 92,5 km atau 2 hari perjalanan.
4. Wali aqrabnya dipenjara dan tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya *adlal*.
6. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali sederajat tidak ada, atau.
7. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetap sudah dewasa wali mujbir tidak ada.¹⁹

Apabila kita melihat dari penjelasan di atas, maka seharusnya permohonan wali hakim alasan *Masāfatul Qaṣri* yang dilakukan Muslikah itu dapat dikabulkan, ketika diwawancarai oleh penulis pak Mastur Musyafak memberikan upaya lain dengan cara Taukil Wali Bil Kitabah , apabila hal itu tidak dilakukan maka wali bisa kehilangan haknya dalam data perwalian yang ada di kutipan akta nikah Pada dasarnya alasan *Masāfatul Qaṣri* sebagai penetapan wali hakim memang dibenarkan dalam Hukum Islam namun yang perlu kita telaah lagi apakah hukum tersebut masih relevan atau tidak melihat waktu, kondisi, dan subyek hukum yang sekarang ini berbeda dengan dulu.

¹⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1 cct 1*

masalah, bukan tidak mungkin apabila wali nasab tidak terima dikemudian hari, lalu menggugat Kepala Kantor Urusan Agama, atau *Masāfatul Qaṣri* hanya alasan palsu.

Untuk menghindari kemudharatan tersebut adanya Taukil Wali Bil Kitabah yang dimana ada tahap verifikasi data tentang wali hal ini bisa kita lihat sebagaimana surat pernyataan Taukil Wali Bil Kitabah yang dibuat oleh wali nasab (ayahnya) dan disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahii tempat tinggal wali lalu setelah proses tersebut dibuat, selanjutnya pihak wali mengirim surat taukil wali tersebut pada mempelai perempuan agar diberikan pada Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahii tempat tinggal putrinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa adanya surat taukil wali menghindari kemudharatan karena surat taukil wali terverifikasi dengan adanya lembaga antar lembaga yang terjadi dan data yang diberikan valid jadi hal ini mengandung kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Hal ini selaras dengan tujuan *syara'*, dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Kedua, pendekatan dengan menggunakan teori *maṣlahah Mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang beruba-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Hal ini bisa kita lihat dari alasan Kepala Kantor Urusan Agama menolak permohonan wali hakim dikarenakan alasan Muslikah yaitu *masāfatul qaṣri* adalah keadaan wali yang berada di tempat yang jauh *masāfatul qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km Kepala Kantor Urusan

Agama berpendapat bahwa konsep *Masāfatul Qaṣri* dulu tidak bisa dihubungkan dengan sekarang, kalau dulu untuk menempuh perjalanan diperlukan waktu yang sangat lama untuk sampai ketempat tujuan 2 hari 2 malam atau bisa lebih dikarenakan zaman dulu hewan sebagai alat transportasi.

Faktanya sekarang bisa kita lihat bahwa kecanggihan era globalisasi merubah zaman semakin berkembang mulai dari alat komunikasi, dan alat transportasi yang dimana sudah sangat mudah untuk diakses mulai dari darat, dan udara untuk sampai ketempat tujuan hanya memerlukan waktu 2 jam 3 jam tidak yang sampai berhari-hari agar sampai ketempat tujuan. Jadi dapat kita simpulkan alasan *Masāfatul Qaṣri* apabila digunakan zaman sekarang yang diajukan oleh Muslikah sudah tidak relevansi mengingat kecanggihan zaman termasuk alat transportasi yang memudahkan penggunaanya untuk sampai ketempat yang dituju.

Hal ini sudah sesuai dengan kaidah Fiqihyah, yaitu:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“ Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena berubahnya waktu (zaman)”²¹

Kaidah di atas menunjukkan bahwa seseorang dapat menetapkan hukum atau mengeluarkan fatwa dan sekaligus melakukan perubahan sesuai perubahan waktu (zaman)

²¹ Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, ' *Syarah al-Qawa'id Fiqihyah* (Beirut: Dar al-Jil, t.t.), 43.

Bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan subyek hukum.

Karena akibat hukum dari ketentuan wali hakim yang ada Fiqih Munakahat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim untuk pulau Jawa dan Madura,²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Penyelenggaraan Haji, memberikan kemashlahatan pada waktu itu, namun seiring berubahnya waktu, maka bermunculan suatu masalah yang terjadi, oleh karenanya ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim untuk pulau Jawa dan Madura, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Penyelenggaraan Haji. Sudah tidak bisa mengatasi masalah yang sekarang sudah berbeda kondisinya dengan dulu. Sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018²³ yang mana peraturan-peraturan yang baru mampu mengatasi masalah baru yang terjadi. Seperti tentang waktu *Masāfatul Qaṣri* yang dulu tidak bisa disamakan dengan sekarang. Sehingga kemashlahatan ini sejalan dengan teori *maṣlahah Mutaghayyirah*.

Ketiga, kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Karena adanya perubahan ketentuan wali hakim yang tidak dapat hadir dalam akad

²² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952.

²³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

pernikahan menjadikan calon pasangan mempelai perempuan dan laki-laki bisa menikah dan meringankan wali nasab karena tidak bisa menghadiri akad pernikahan tersebut. si wali dan mempelai perempuan tidak tinggal di tempat yang sama. Oleh karenanya adanya ketentuan baru ini sangat membantu apabila wali nasab memang benar-benar tidak bisa hadir dalam akad pernikahan maka hal ini mengandung kemashlahatan.

Selain itu peraturan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018²⁴ memberikan jaminan kekuatan hukum yang bersifat mengikat dengan diaturnya *Taukil Wali Bil Kitabah* selain harus dibuat di KUA yang mewilayahi tempat tinggal wali lalu dikirim pada mempelai perempuan untuk diberikan pada KUA yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagai syarat terpenuhinya *Taukil Wali Bil Kitabah* dan diketahui oleh KUA si wali dan KUA mempelai perempuan dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur di Keempat ialah adanya Surat Edaran Tentang *Taukil Wali Bil Kitabah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 Lampiran-1²⁵

Keempat, *maṣlahah Ḥājiyyah* kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. berdasarkan kajian pokok yang dianalisis oleh penulis yakni tentang kebijakan

²⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

²⁵ Surat Edaran Kanwil Tentang *Taukil Wali Bil Kitabah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

Taukil Wali Bil Kitabah yang diupayakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo beliau bersandar pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, *maṣlahah* ini tergolong *maṣlahah ḥājiyyah* dikarenakan dari segi pentingnya hak-hak wali nasab disini diprioritaskan, apabila adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tidak diatur maka akan menimbulkan alasan palsu, atau bisa jadi karena tidak ingin memberitahu pernikahnya pada wali.

Maksud dari adanya Taukil Wali Bil Kitabah ini untuk meringankan calon pengantin karena wali berada ditempat yang jauh *Masāfatul Qaṣri*. *maṣlahah* ini dibutuhkan untuk menyempurnakan syarat dan rukun nikah yang harus ada wali (ayahnya).selanjutnya dari lima unsur pokok yang masuk dalam pokok kajian ini adalah (memelihara keturunan) yaitu dengan adanya wali maka pernikahan tersebut menjadi sah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan yang berlaku di Indonesia dan menjaga hak-hak wali yang dimana apabila menggunakan konsep *Masāfatul Qaṣri* lama maka wali nasab kehilangan hak perwaliannya, apabila menggunakan taukil wali maka mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Hal ini termasuk dengan memelihara keturunan.

Apabila kita lihat dari segi *maṣlahah mursalah* sebab hukum perubahan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim untuk pulau Jawa dan Madura dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004 kepada Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 sudah sangat sesuai dengan teori segi *maṣlaḥah mursalah* terbentuknya suatu hukum itu dimaksudkan untuk menciptakan kemashlahatan dalam masyarakat. Adapun tujuan dari perubahan ketentuan tentang ketidakhadiran wali dalam akad perkawinan bersifat membawa kebaikan, tidak adanya unsur-unsur kemudharatan di dalamnya bagi wali maupun calon mempelai perempuan. Oleh karenanya adanya peraturan yang mengatur tentang ketentuan wali yang tidak bisa hadir karena jauh *Masāfatul Qaṣri* hal ini termasuk *maṣlaḥah mursalah* karena dapat memberikan *maṣlaḥah* sehingga seorang ayah atau wali nasab lebih memahami hak dan tanggung jawab tersebut.

Tentang adanya kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dan teori *maṣlaḥah* yang sudah dipaparkan, apabila hal ini tidak dilakukan maka adanya kemudharatan didalamnya bukan tidak mungkin alasan yang diajukan pemohon palsu, atau memang tidak ingin walinya mengetahui. dengan adanya Taukil Wali Bil Kitabah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Surat Edaran Tentang Taukil Wali Bil Kitabah Nomor:B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 Lampiran-1 maka mencegah kemudharatan.

Seringkali wali nasab kehilangan hak perwaliannya salah satu alasan yang sering terjadi di Indonesia ialah alasan *Masāfatul Qaṣri* wali yang berhak menikahkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dijelaskan, pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi poin dari pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Alasan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo sudah tidak relevan dikarenakan alasan *Masāfatul Qaṣri* dianggap sudah tidak relevan. kedua, dikhawatirkan alasan *masāfatul qoṣri* hanya alasan palsu. Ketiga, agar wali nasab terjaga apabila menggunakan wali hakim sebagai penetapan alasan *Masāfatul Qaṣri* maka wali nasab kehilangan hak perwaliannya dan data wali yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah yaitu data diri wali hakim, namun apabila menggunakan cara Taukil Wali Bil Kitabah maka nama data diri wali secara administratif pada Kutipan Akta Nikah ialah wali nasab tersebut, hanya saja pelaksanaan ijab kabulnya diwakilkan kepada orang lain yang dikehendaki.
2. Dalam teori *maṣlahah* Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama pada akhirnya memberikan pertimbangan dengan adanya Taukil Wali Bil Kitabah hal ini sudah sesuai dengan teori *maṣlahah ḥājjiyah* dikarenakan mempertahankan kebutuhan dasar manusia yang dimana dalam hal ini adalah wali nasab apabila hal ini tidak dilakukan maka bisa jadi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau wali kehilangan hak perwaliannya. Dalam hal ini penulis setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

- Muslikah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi KUA Mantrijeroan tahun 2007-2010)*”. Skripsi – UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2011.
- Nasrullah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Penolakan Permohonan Wali Hakim oleh Kepala KUA Kecamatan Ngetos*”. Skripsi: -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunah dan Terjemahan*. Depok: Senja Media Utama, 2010.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*. Yoyakarta: Liberty, 1982.
- Syafe’i Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Cetakan ke – 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Saebeni, Ahmad Beni. *Fiqih Munakahat 1 cet.1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqāsid (Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*. Yoyakarta: LKIS, 2015.
- Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Wadis, Muhammad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim karena Orang Tua di Luar Negeri : Sudi Kasus di Desa Dampul Timur Kecamatan Jregik Sampang Madura Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.*
- Wafda, Hayyinatul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang*. Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Zen, Muhammad Ma’shum. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Agama Nomor Republik Indonesia 30 Tahun 2005.
- Peraturan Menteri Agama Nomor Rpublik Indonesia 1 Tahun 1952.
- Kompilasi Hukum Islam. SinarSindo Utama. 2015.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Sinarsindo Utama, 2015.

